



SALINAN

**BUPATI SIGI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 14 TAHUN 2013**

**PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DAERAH KABUPATEN SIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah Kabupaten wajib membentuk Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum di lingkungannya
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, perjanjian, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
7. Pusat JDIH Tingkat Nasional adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan pusat JDIH Tingkat Nasional;
8. Pusat JDIH Tingkat Provinsi adalah bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah Sulawesi Tengah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi pada instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi dengan sekretariat serta Anggota JDIH Kabupaten dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SIGI

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH Kabupaten Sigi terdiri atas :
 - a. Sekretariat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat JDIH Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan/atau Sub Bagian yang mengelola dan menghimpun produk hukum pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - c. Pemerintah Kecamatan;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
 - f. Instansi vertikal yang mengelola dan menghimpun produk hukum .
- (4) Anggota JDIH Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

Sekretariat JDIH dan Anggota JDIH Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan data dokumen, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAN ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

- (1) Sekretariat JDIH bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. koleksi dokumen hukum;
 - c. teknis pengelolaan;
 - d. sarana prasarana; dan
 - e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sekretariat JDIH Kabupaten Sigi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH skala kabupaten;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
 - c. sosialisasi kebijakan dan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
 - d. pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pertemuan berkala dengan JDIH Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi;
 - f. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - g. monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anPggota JDIH.

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
- (2) Anggota JDIH Kabupaten Sigi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau yang diterbitkan oleh instansinya;
 - b. pembangunan sistem jaringan internet untuk mengakses informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - d. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - e. penyampaian laporan setiap tahun pada minggu ketiga pada bulan Desember kepada pusat JDIH melalui sekretariat JDIH Kabupaten Sigi.

Pasal 8

Sekretariat JDIH dan Anggota JDIH Kabupaten Sigi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB V ANGGARAN

Pasal 9

Anggaran kegiatan JDIH Kabupaten Sigi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

HUSEN HABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina
Nip. 197005022000121004